

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 014/113.5/Kpts/I/97 ✓

tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SLEMAN *

- Membaca : Surat Permohonan dari: Yayasan Ar Rohman Pogung Kidul
Kring XVI Sinduadi Mlati
Nomor : 15/B/TAK/YAR/VIII/1996 Tanggal: 13 November 1996
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan
adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak - anak
usia pra sekolah ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat
untuk didirikan Sekolah Swasta baru ;
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984;
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/C/1992;
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal
23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83;
c. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar Direktorat
Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 5
Pebruari 1996 Nomor : 078/C2/U.86;
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 074/F/1983;
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Maret
1996 Nomor : 1344/I13/I/96.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Ar Rohman
untuk mendirikan :
a. Nama Sekolah : TK Amal Kartini
b. Alamat : Pogung Kidul, Kr. XVI, Sinduadi
Mlati
c. Jumlah Kelas : 2 Kelas
d. Jumlah Murid : 33 anak
e. Tahun Pelajaran : 1997/1998

Kedua

- : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut :
1. Sekolah Swata yang bersangkutan harus memenuhi dan
melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai
dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi
dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan
administratif sesuai dengan ketentuan dan keputu-
san yang berlaku;

3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelompok A atau B pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan Tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman, selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun Pelajaran 1997/1998 ;

Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 30-4-1997

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Sleman



SUMANDAR, S.Pd
130321537

Tembusan Yth. :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Didaksmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Ka Kanwil Depdikbud Prop. DIY
6. Ka Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. DIY
7. Ka Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.